



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 90

TAHUN : 1991

SERI : D NO. 89

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 98 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 04 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 19 Juli 1990 Nomor 188.342/2705/Hukum perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di bidang Kepariwisata Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 245 Seri D Nomor 242).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 04 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 04 Tahun 1990 tentang Retribusi Obyek Wisata disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang huruf a kata "-orang" antara kata "orang" dan kata "ke" diubah menjadi kata "dan kendaraan".

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. Angka 2 antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "-daerah" dan tanda "titik koma (;)" antara kata "Nomor" dan angka "122" dihapus.

a.2.2. Angka "5, 6, 7" beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bi-

dang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional;".

a.2.3. Angka 5 lama diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya.

a.2.4. Angka 6 lama diubah menjadi angka 9 beserta kalimat berikutnya dan antara angka romawi "II" dengan tanda "titik koma (;)" disisipkan kalimat "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 245 Seri D Nomor 242)".

a.2.5. Angka 7 lama diubah menjadi angka 10 beserta kalimat berikutnya dan kata "Kab, Dati, Perda" seharusnya ditulis "Kabupaten, Daerah Tingkat, Peraturan Daerah".

a.2.6. Angka "8, 9" lama diubah menjadi angka "11, 12" beserta kalimat berikutnya.

a.3. Pada kalimat "dengan.....dst" kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis "persetujuan" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

a.4. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda "titik dua (:)".

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 1.

b.1.1. Huruf b kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

b.1.2. Huruf f kata "Perwujudan, Ciptaan Manusia, Tata Hidup, Seni Budaya, Bangsa, Tempat" seharusnya ditulis "perwujudan, ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, bangsa, tempat".

b.1.3. Huruf i antara kata "Pungutan" dan dan kata "obyek" disisipkan kata "di".

b.1.4. Huruf j antara kata "masuk" dan kata "tempat" disisipkan kata "ke".

b.2. Pasal 2 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat dihapus.

b.3. BAB III beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

b.4. Pasal 3.

b.4.1. Ayat (1) antara kata "mengunjungi" dan kata "dan" disisipkan kata "obyek wisata" dan tan da titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.4.2. Ayat (2) kata "yang" antara kata "wisata" dan kata "dimaksud" diubah menjadi kata "sebagaimana".

b.5. Antara "Pasal 3 ayat (2)" dan "pasal 4" di-tambah "BAB IV" baru dan dibaca sebagai berikut:

BAB IV
BESARNYA RETRIBUSI

- b.6. Pasal 4 ayat (2) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.7. BAB IV lama diubah menjadi BAB V beserta kalimat berikutnya.
- b.8. Pasal 5.
- b.8.1. Ayat (1) beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b.8.2. Ayat (2) beserta kalimat berikutnya diubah menjadi ayat (1) dan kata "sebagai" antarakata "Retribusi" dan kata "dimaksud" seharusnya ditulis kata "sebagaimana" serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.8.3. Ayat (3) diubah menjadi ayat (2) dan ayat "(2)" antara kata "ayat" dan kata "pasal" diubah menjadi ayat "(1)" serta kalimat "dan kepadanya diberikan uang perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku" antara kata "Daerah" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.
- b.8.4. Setelah ayat "(2)" ditambah ayat (3) baru dan dibaca sebagai berikut :
- (3) Petugas pungut sebagaimana di-maksud pada ayat (1) diberikan uang perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b.9. BAB V lama diubah menjadi BAB VI beserta kalimat berikutnya.
- b.10. Pasal 6 ayat (1) kalimat "melakukan pelanggaran terhadap" antara kata "yang" dan kata "ketentuan" diubah menjadi kata "melanggar" dan antara kata "ketentuan" dan kata "pasal" disisipkan kalimat "sebagaimana dimaksud dalam" serta angka "6 (enam)" antarakata "selama-lamanya" dan kata "bulan" diubah menjadi angka "3 (tiga)" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.11. BAB VI lama beserta kalimat berikutnya diubah menjadi BAB VII dan dibaca sebagai berikut :

BAB VII
PEMYIDIKAN

- b.12. Pasal 7
- b.12.1. Ayat (1) kata "pelanggaran" antara "atas" dan kata "tindak" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.12.2. Ayat (2) antara kata "penyidikan" dan kata "para" disisipkan tanda "koma (,)" serta tanda titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik dua (:)".
- b. 12.2.1. Tanda "titik(.)^{TI}" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- b. 12.2.2. Setelah huruf "h" ditambah huruf "i" baru dan dibaca sebagai berikut :

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertang-gungjawabkan".

b.13. BAB VII lama diubah menjadi BAB VIII beserta kalimat berikutnya.

b.14. Pasal 8 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik

b.15. BAB VIII lama beserta kalimat berikutnya diubah menjadi BAB IX baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

b.16. Pasal 9 kata "sejak" antara kata "berlaku" dan kata "tanggal" diubah menjadi kata "pada".

PenjeJasan.

c.1. Tanda "garis bawah (-)" dan tanda "titik (.)" pada kata "I. UMUM," dihapus dan kalimat pada alenia ketiga dihapus.

c.2. Tanda "garis bawah (___ } dan tanda "titik (.)" pada kalimat "II. PASAL DEMI PASAL." dihapus dan kalimat "pasal 5 sampai de-ngan 9 : cukup jelas" diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukupjelas.

Pasal 8 : cukupjelas.

Pasal 9 : cukupjelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-kan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 23 Pebruari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan U expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 90 Tanggal : 20 Maret 1991
Seri : D Nomor : 89

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
NIP.010049857.